



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 937/Pdt.G/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Law Dju Kian, Laki-laki, Agama Budha, Umur 54 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Letjend. Jamin Ginting Nomor 10, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Tamtama No. 20 Lk. IV, Kelurahan Satria, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2023 (terlampir), selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Narsen Lawisan, Laki-laki, Agama Budha, Umur 52 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Suasa Nomor 3 C/3 J, Kelurahan Sei Rengas II, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 26 Oktober 2023 dalam Register Nomor 937/Pdt.G/2023/PN-Mdn telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Tentang Duduk Perkara

Bahwa berdasarkan Surat PENGAKUAN HUTANG DENGAN JAMINAN PENGALIHAN NAMA SERTIFIKAT Nomor 032/LDK/III/2015 tanggal 09 Februari

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 937/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 antara Penggugat dengan Tergugat dan juga diketahui dan disetujui oleh istri Tergugat dimana telah membuat dan menanda tangani Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Pengalihan Nama Sertifikat yang dilegalisasi dihadapan Adi Pinem SH, Notaris Kota Medan sesuai dengan Nomor 2286/L/II/2015 dengan ketentuannya sebagaimana kami kutip ditulis dibawah ini:

1. Bahwa Tergugat/Pihak Kedua dengan ini mengaku benar dan telah berhutang uang tunai senilai USD 300.000,- (tiga ratus ribu US Dollar) kepada Penggugat/Pihak Pertama, karena pinjaman uang tunai senilai USD 300.000,- (tiga ratus ribu US Dollar) yang telah diterima oleh Tergugat/Pihak Kedua dari Penggugat/Pihak Pertama yang menyatakan menerima pengakuan hutang Tergugat/Pihak Kedua tersebut, maka perjanjian ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah dan sempurna (kwitansi) bagi Penggugat/Pihak Pertama atas pinjaman uang tunai senilai USD 300.000,- (tiga ratus ribu US Dollar) ;

2. Bahwa selanjutnya Penggugat/Pihak Pertama dan Tergugat/Pihak Kedua didalam kedudukannya tersebut diatas telah saling setuju dan semufakat untuk mengadakan perjanjian dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat antara lain:

Pasal 1

Bahwa pinjaman uang tunai senilai USD 300.000,- (tiga ratus ribu US Dollar) dilakukan dan diterima untuk jangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak tanggal 10 Oktober 2007. Sehingga dengan demikian akan berakhir 10 Oktober 2014, dimana pinjaman dari Penggugat/Pihak Pertama kepada Tergugat/Pihak Kedua tidak dikenakan bunga pinjaman.

Pasal 2

Sehubungan dengan itu, maka Tergugat/Pihak Kedua harus membayar seluruh pinjaman hutangnya itu dalam bentuk mata uang USD (US Dollar) serta pelaksanaannya dilakukan dikediaman Penggugat/Pihak Pertama menurut alamat tersebut diatas pada waktu jam kerja, demikian dengan memakai suatu tanda bukti pembayaran/kwitansi yang sah, yang ditandatangani oleh Penggugat/Pihak Pertama.

Pasal 3

Menyimpang dari apa yang ditentukan didalam Pasal 1 diatas, maka Penggugat/Pihak Pertama berhak menagih hutang ini dengan seketika dan sekaligus apabila:

1. Tergugat/Pihak Kedua lalai tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian ini atau akta lain yang berkaitan secara tertib.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 937/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat/Pihak Kedua karena apapun juga tidak berhak lagi mengurus dan menguasai harta kekayaannya.
3. Tergugat/Pihak Kedua jatuh pailit.
4. Tergugat/Pihak Kedua meninggal dunia.
5. Harta kekayaan Tergugat/Pihak Kedua seluruhnya atau sebagian disita oleh pihak lain.
6. Harta kekayaan Tergugat/Pihak Kedua mundur sedemikian rupa sehingga menurut pertimbangan Penggugat/Pihak Pertama tidak akan dapat membayar kembali hutangnya.

Pasal 4

Apabila baik karena waktu yang disebutkan didalam Pasal 1 maupun karena salah satu sebab yang disebutkan didalam Pasal 3, hutang dapat menjadi ditagih, maka Penggugat/Pihak Pertama berhak untuk menagih dari Tergugat/Pihak Kedua seluruh jumlah pinjaman uang tunai senilai USD 300.000,- (tiga ratus ribu US Dollar) yang masih terhutang tanpa harus memberitahukan atau harus menyatakan lalai terlebih dahulu, ataupun surat-surat teguran dan apabila Tergugat/Pihak Kedua tidak dapat memenuhi dengan baik kewajibannya, maka Penggugat/Pihak Pertama berhak untuk mengambil tindakan hukum atas jaminan yang diberikan.

Pasal 5

Untuk menjamin kepastian pembayaran kembali sebagaimana mestinya seluruh uang tunai senilai USD 300.000,- (tiga ratus ribu US Dollar) tersebut oleh Tergugat/Pihak Kedua kepada Penggugat/Pihak Pertama, maka dengan ini Tergugat/Pihak Kedua memberikan jaminan kepada Penggugat/Pihak Pertama, berupa:
Sebidang tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 204/Perintis, Surat Ukur Nomor 60/Perintis/2005, Tanggal 12-09-2005, luas 160 m², Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, tertulis dalam Sertifikat atas nama Narsen Lawisan berikut segala sesuatu yang telah ada dan / atau akan ada dan tertanam di atas tanah tersebut, setempat dikenal dengan Jln. Perintis Kemerdekaan Kompleks Jati Residence Blok D No.18;

Pasal 6

Tergugat/Pihak Kedua menerangkan kepada Penggugat/Pihak Pertama bahwa Serifikat Hak Milik Nomor 204/Perintis, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan saat ini sedang diagunkan kepada pihak perbankan yaitu PT Bank Central Asia Cabang Utama Medan, namun demikian Tergugat/Pihak Kedua akan melunasi seluruh hutang kepada Penggugat/Pihak Pertama sesuai dengan tenggang waktu yang telah disepakati dalam perjanjian ini.

Pasal 7

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 937/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pihak Pertama dengan ini memberikan persetujuan dan izin kepada Tergugat/Pihak Kedua untuk mengagunkan Sertifikat Hak Milik Nomor 204/Perintis ke pihak perbankan yaitu PT Bank Central Asia Cabang Utama Medan, namun apabila dikemudian hari ada pihak perbankan dan atau non perbankan yang berminat mengambil alih (take over) dari PT Bank Central Asia Cabang Utama harus mendapat persetujuan dan izin tertulis terlebih dahulu dari Penggugat/Pihak Pertama, menyimpang dari Pasal 7 di atas segala resiko dan kerugian menjadi tanggung jawab pihak perbankan dan atau non perbankan yang mengambil alih (take over).

Pasal 8

Bahwa, seandainya Tergugat/Pihak Kedua lalai atau wanprestasi terhadap tenggang waktu yang telah disepakati, Tergugat/Pihak Kedua akan memberikan persetujuan kepada Penggugat/Pihak Pertama untuk membalik namakan Sertifikat Hak Milik Nomor 204/Perintis tersebut dari semula tertulis di dalam sertifikat atas nama Narsen Lawisan dan dialihkan menjadi nama Penggugat/Pihak Pertama yaitu Tuan Law Dju Kian, selanjutnya harga pasaran objek yang dijaminakan akan ditaksasi menurut harga pasaran atau kesepakatan bersama melalui Kantor Jasa Penilai Publik. Dan proses pengalihan nama Sertifikat Hak Milik Nomor 204/Perintis akan dilakukan oleh Notaris/PPAT yang ditunjuk langsung oleh Penggugat/Pihak Pertama.

Pasal 9

Bahwa pengakuan hutang ini tidak akan berakhir apabila salah satu pihak meninggal dunia akan tetapi turun temurun dan wajib dipenuhi atau dilaksanakan oleh para Ahli Waris masing-masing.

Pasal 10

Mengenai pengakuan hutang ini dan segala akibat serta pelaksanaannya para pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tidak berubah dan tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai Kelas I-B;

3. Bahwa, meskipun Penggugat telah berulang kali mengingatkan akan kewajiban Tergugat baik secara lisan maupun tertulis, bahkan sampai gugatan ini diajukan, Tergugat tetap belum juga mau mengembalikan seluruh uang yang dipinjami senilai USD 300.000,-(tiga ratus ribu US Dollar) bahkan belakangan ini Tergugat sulit dihubungi baik melalui telepon maupun kunjungan Penggugat ke kediamannya;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 937/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena itu perbuatan Tergugat yang tidak melunasi pinjamannya yang sudah jatuh tempo yaitu:

Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Pengalihan Nama Sertifikat No.032/LDK/II/2015 tanggal 09 Februari 2015 yang dilegalisasi dihadapan Adi Pinem SH, Notaris Kota Medan dengan Nomor 2286/L/II/2015 antara Penggugat dengan Tergugat senilai USD 300.000,- (tiga ratus ribu US Dollar) yang sudah jatuh tempo pelunasannya pada tanggal 09 Februari 2023 sudah jelas merugikan Penggugat, maka terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan cedera janji atau wanprestasi kepada Penggugat;

5. Bahwa oleh sebab itu perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan cedera janji atau wanprestasi dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara materil maupun secara immateril;

6. Bahwa oleh karena itu sudah cukup beralasan bagi Penggugat untuk memohon Majelis Hakim menghukum Tergugat mengganti kerugian kepada Penggugat yaitu:

I. KERUGIAN MATERIAL

Menghukum Tergugat untuk melunasi pinjaman sesuai dengan:

Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Pengalihan Nama Sertifikat No.032/LDK/II/2015 tanggal 09 Februari 2015 yang dilegalisasi dihadapan Adi Pinem SH, Notaris Kota Medan dengan Nomor 2286/L/II/2015 antara Penggugat dengan Tergugat senilai USD 300.000,- (tiga ratus ribu US Dollar) yang sudah jatuh tempo pelunasannya pada tanggal 09 Februari 2023.

II. KERUGIAN IMMATERIAL

Bahwa, dengan tidak dikembalikan uang yang telah dipinjamkan oleh Penggugat, juga telah menyebabkan terganggunya pikiran Penggugat dan hilangnya kesempatan Penggugat untuk berinvestasi, sehingga patut dan layak Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian secara immaterial kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus dibayar secara seketika dan sekaligus paling lama 14 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

7. Bahwa, supaya gugatan ini nantinya tidak sia-sia, maka Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah milik Tergugat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 204/Perintis, Surat Ukur Nomor 60/Perintis/2005, Tanggal 12-09-2005, luas 160 m², Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 937/Pdt.G/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat dan setiap orang yang mendapat hak dari Tergugat untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 204/Perintis tertulis dalam Sertifikat atas nama Narsen Lawisan kepada Penggugat seketika dan tanpa syarat;
9. Menghukum Tergugat dan setiap orang yang mendapat hak dari Tergugat untuk mengosongkan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 204/Perintis;
10. Bahwa, untuk menjamin agar putusan ini segera dilaksanakan oleh Tergugat setelah Majelis Hakim menjatuhkan putusan perkara a quo, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangson) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan dalam menjalankan isi putusan, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan atas bukti-bukti yang cukup serta autentik dan tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, maka sebagaimana pasal 180 ayat (1) HIR, cukup beralasan hukum jika Penggugat mohon agar putusan atas gugatan ini dapat dijalankan atau dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (Uit voerbaar bij voerraad);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Pengalihan Nama Sertifikat No.032/LDK/II/2015 tanggal 09 Februari 2015 yang dilegalisasi dihadapan Adi Pinem SH, Notaris Kota Medan dengan Nomor 2286/L/II/2015 antara Penggugat dengan Tergugat senilai USD 300.000,- (tiga ratus ribu US Dollar) yang sudah jatuh tempo pada tanggal 09 Februari 2023;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melunasi pinjamannya yang sudah jatuh tempo dan merugikan Penggugat adalah perbuatan cedera janji atau wanprestasi sesuai dengan:
Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Pengalihan Nama Sertifikat tanggal 09 Februari 2015 yang dilegalisasi dihadapan Adi Pinem SH, Notaris Kota Medan dengan Nomor 2286/L/II/2015 antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 937/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai USD 300.000,- (tiga ratus ribu US Dollar) yang sudah jatuh tempo pada tanggal 09 Februari 2023 ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat yaitu:

I. KERUGIAN MATERIAL

Menghukum Tergugat untuk melunasi pinjaman sesuai dengan:

Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Pengalihan Nama Sertifikat tanggal 09 Februari 2015 yang dilegalisasi dihadapan Adi Pinem SH, Notaris Kota Medan dengan Nomor 2286/L/II/2015 senilai USD 300.000,- (tiga ratus ribu US Dollar) antara Penggugat dan Tergugat yang sudah jatuh tempo pada tanggal 09 Februari 2023 ;

II. KERUGIAN INMATERIAL

Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian inmaterial kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus dibayar secara seketika dan sekaligus paling lama 14 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Menyatakan sah dan berharga meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah milik Tergugat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 204/Perintis, Surat Ukur Nomor 60/Perintis/2005, Tanggal 12-09-2005, luas 160 m², Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan ;

6. Menghukum Tergugat dan setiap orang yang mendapat hak dari Tergugat untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 204/Perintis tertulis dalam Sertifikat atas nama Narsen Lawisan kepada Penggugat seketika dan tanpa syarat;

7. Menghukum Tergugat dan setiap orang yang mendapat hak dari Tergugat untuk mengosongkan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 204/Perintis;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan dalam menjalankan isi putusan, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan atau dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali (Uit voerbaar bij voerraad);

10. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan Atau

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 937/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya : Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H., sedangkan untuk Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan:

1. Relas Panggilan Sidang pada tanggal 27 Oktober 2023 untuk persidangan tanggal 2 November 2023;
2. Relas Panggilan Sidang pada tanggal 2 November 2023 untuk persidangan tanggal 14 November 2023.
3. Relas Panggilan Sidang pada tanggal 20 November 2023 untuk persidangan tanggal 28 November 2023.

Menimbang, bahwa sejak persidangan tanggal 2 November 2023, tanggal 14 November 2023, dan tanggal 28 November 2023, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, dan untuk tidak berlarut-larutnya pemeriksaan perkara, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat pada persidangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan sah, maka proses mediasi sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah membacakan gugatannya, dan telah mengajukan perbaikan dan penambahan kata isi gugatannya secara tertulis dipersidangan pada tanggal 14 November 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang terdiri dari:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK1271170312690001 atas nama LawDju Kian, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 29 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.....Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 204/Perintis, Surat Ukur Nomor 60/Perintis/2005 tanggal 12 September 2005, Luas 160 (seratus enam puluh) Meter persegi, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, tertera atas nama Narsen Lawisan, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3.....Fotocopy Surat Pengakuan Hutang dengan Jaminan Pengalihan Nama Sertifikat Nomor 032/LDK/II/2015 tanggal 9 Februari 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4.....Fotocopy Surat Somasi-1 (pertama) dengan Nomor Surat: 230818/LDK/VIII/2023 tanggal 18 Agustus 2023 yang terima oleh Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5.....Fotocopy Surat Somasi-2 (Terakhir) dengan Nomor Surat: 230905/LDK/VIII/2023 tanggal 5 September 2023 yang terima oleh Tergugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti yang bertanda P-2 yang merupakan fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada menghadirkan saksi-saksi, namun Penggugat akan didengar keterangannya yang disebut dengan pengambilan sumpah penambah/Suppletoir, dan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dikarenakan Penggugat ada meminjamkan uang sebesar USD 300.000 (tiga ratus ribu US Dollar) dan sampai sekarang belum dibayar oleh Tergugat.
- Bahwa uang tersebut Penggugat serahkan di kantor Notaris Adi Pinem di Jalan Sugiono Kota Medan.
- Bahwa diantara Penggugat dan Tergugat ada membuat Akta Perjanjian Surat Hutang Piutang.
- Bahwa didalam perjanjian tersebut tidak ada dijanjikan tentang bunga nya.
- Bahwa Penggugat memberikan uang pinjaman kepada Tergugat pada tahun 2015.
- Bahwa didalam Akta Perjanjian Hutang Piutang tersebut, Tergugat akan mengembalikan uang tersebut pada bulan Februari 2023 dan sudah lewat jatuh tempo.
- Bahwa Tergugat ada memberikan agunan berupa sertifikat tanah di daerah Perintis Medan Timur.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 937/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya sertifikat yang dijadikan agunan oleh Tergugat ada sama Penggugat, tetapi saat sekarang ini sudah tidak Penggugat pegang, karena sebelumnya Tergugat ada meminjam sertifikat tersebut, karena Tergugat ada mau membuka showroom di Jakarta, mau diperlihatkan kepada Bosnya, lalu Penggugat menyerahkan sertifikat tersebut kepada Tergugat, dan ternyata sertifikat nya tidak kembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat belum pernah membayar ataupun mencicil hutangnya kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat sudah ada menagih kepada Tergugat dan juga sudah mengirimkan 2 (dua) kali somasi kepada Tergugat, tetapi tidak ada tanggapan, Penggugat sudah mencoba menghubungi Tergugat lewat telepon, dan tidak bisa lagi.
- Bahwa Penggugat sudah ada menayakan kepada Keluarga Tergugat, dan Keluarga Tergugat sudah tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat.
- Bahwa sepengetahuan Penggugat, sertifikat yang dijadikan agunan ada bangunan diatasnya dan ukurannya sekitar 8 x 20 meter.
- Bahwa Penggugat tidak mengetahui batas-batasnya.
- Bahwa Penggugat lupa kapan Tergugat meminjam sertifikat yang dijadikan Tergugat sebagai agunan hutangnya kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat memberikan sertiffkat tersebut kepada Tergugat karena kata Tergugat mau buka showroom di Jakarta dan mau diperlihatkan kepada Bosnya, jadi bisa membayar hutangnya kepada Penggugat, lalu Penggugat memberikan sertifikat tersebut kepada Tergugat, namun sampai saat ini sertifikat tersebut tidak dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan konklusi/kesimpulannya secara tertulis dipersidangan pada tanggal 20 Februari 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam surat gugatannya tersebut;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 937/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada pokoknya telah memberikan pinjaman uang sejumlah USD 300.000 kepada Tergugat, dan Tergugat sebagai orang yang berhutang telah menerima dengan tunai pinjaman tersebut pada tanggal 9 Januari 2015, dan diketahui serta disetujui oleh istri Tergugat dengan jaminan Pengalihan nama Sertifikat yang dilegalisasi dihadapan Notaris Adi Pinem, S.H., Notaris di Medan, untuk ikatan perjanjian hutang piutang tersebut, telah dibuat Surat Pengakuan Hutang dengan jaminan Pengalihan Sertifikat Nomor 032/LDK/II/2015 tanggal 9 Februari 2015, dengan uraian point-point perjanjian dituangkan dalam Pasal 1 s/d Pasal 10 dan dalam Pasal 1 disebutkan bahwa perjanjian tersebut dilakukan untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun sejak 9 Februari 2015 sampai tanggal 9 Februari 2023, dan pinjaman tersebut tidak dikenakan bunga;

Menimbang, bahwa saat perjanjian tersebut, Tergugat ada menyerahkan Sertifikat tanah SHM Nomor 204/Perintis sebagai jaminan, kemudian Sertifikat dipinjam dan tidak dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata kemudian Tergugat telah lalai membayar hutangnya setelah jatuh tempo tanggal 9 Februari 2023, Penggugat telah mengingatkan Tergugat untuk membayar hutangnya tersebut secara lisan dan secara tertulis, tetapi tetap Tergugat tidak membayar hutangnya tersebut, dan menurut versi Penggugat, perbuatan Tergugat tersebut dikategorikan sebagai perbuatan cidera janji atau wanprestasi dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik secara materil maupun secara immateril, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Medan melalui Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan, menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat pengakuan hutang tanggal 9 Februari 2015, menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melunasi pinjamannya adalah perbuatan cidera janji, memerintahkan Tergugat untuk membayar kerugian materil atau melunasi hutangnya sejumlah USD 300.000 (tiga ratus ribu US Dollar) yang sudah jatuh tempo tanggal 9 Februari 2023, menyatakan Tergugat untuk membayar kerugian immateril sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan selengkapnya sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Relas Panggilan tanggal 2 November 2023, tanggal 14 November 2023, dan tanggal 28 November 2023, tetapi tidak hadir dipersidangan dan tidak ada menyuruh wakilnya yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk menjawab atau untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dan perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek atau tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1865 KUHPerdata/Pasal 163 HIR menyatakan bahwa "Barang siapa yang mengatakan mempunyai barang sesuatu hak atau menyebutkan sesuatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau kejadian itu";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1754 KUHPerdata, menyatakan bahwa "Pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula" ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata, menyatakan bahwa "Setidaknya terdapat 3 unsur wanprestasi, yaitu: ada perjanjian; ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian; dan telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian";

Menimbang, bahwa dengan demikian harus dibuktikan oleh Penggugat tentang ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian, telah dinyatakan lalai atau telah diperingatkan oleh Penggugat namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian tersebut termasuk dalam hal telah mengirim surat somasi;

Menimbang, bahwa Surat Somasi adalah menyatakan tindakan resmi yang diambil oleh individu atau perusahaan untuk memberitahukan pihak lain tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dugaan pelanggaran terhadap hak-hak mereka, biasanya dilakukan 3 (tiga) kali, dan Somasi juga bisa menjadi bukti itikad baik Kreditur untuk melakukan tanggungjawabnya agar Tergugat melaksanakan atau memenuhi apa yang telah diperjanjikan mereka;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 5 (lima) bukti surat dan ditambah dengan pengucapan sumpah supletoir yang memberikan keterangan sebagai tambahan bukti dipersidangan, dan sebaliknya Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dalam perkara ini untuk membantah dalil-dalil Penggugat tersebut, dan dalam perkara ini Penggugat tidak ada menghadapkan saksi-saksi dan menganggap cukup dengan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat dari Penggugat tersebut sebagai berikut:

- Bukti surat P-1 yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK1271170312690001 atas nama Law Dju Kian, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 29 Mei 2012, dari bukti P-1 telah terbukti nama dan identitas Penggugat sebagai orang yang mengajukan gugatan dalam perkara ini, karena adanya ikatan perjanjian hutang piutang dengan Tergugat, dengan demikian bukti surat P-1 dapat diterima untuk mendukung dalil-dalil Penggugat;
- Bukti surat P-2 yaitu hanya berupa fotocopy tidak ada aslinya, dengan alasan aslinya ada pada Tergugat, dan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, pada Sertifikat Hak Milik Nomor 204/Perintis tersebut, terakhir tercatat atas nama Narsen Lawisan, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 182-2008, dan berdasarkan keputusan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 tanggal 26 Juni 1995, Hak Guna Bangunan tersebut berubah menjadi Hak Milik Nomor 204/Kelurahan Perintis, tetapi menurut perbaikan gugatan telah berubah menjadi SHGB Nomor 308/Perintis, dalam perkara ini tentang status hak milik Tergugat atas objek tanah berdasarkan hak milik Nomor 204 tersebut sudah beralih menjadi SHGB Nomor 308 tidak diketahui atas nama siapa, sedangkan dalam perjanjian Penggugat dan Tergugat telah disebutkan untuk menjamin kepastian pembayaran kembali sebagaimana mestinya, seluruh uang tunai senilai USD 300.000 (tiga ratus ribu

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 937/Pdt.G/2023/PN Mdn



US Dollar) tersebut, maka yang berhutang telah menjaminkan kepada Penggugat sebidang tanah berikut bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 204/Perintis, Surat Ukur Nomor 60/Perintis/2005 tanggal 12 September 2005, luas 160 m2, setempat dikenal dengan Jalan Perintis Komplek Jati Residence Blok 2 No.18, dan terdapat pula keterangan dalam perjanjian Penggugat dan Tergugat bahwa SHM Nomor 204/Perintis, Kelurahan Perintis, Kecamatan Medan Timur, sedang diagunkan kepada pihak perbankan yaitu PT. Bank Central Asia Cabang Utama Medan, menurut Kuasa Penggugat dalam konklusinya bahwa Penggugat mendapat info dari Bank Central Asia, bahwa Tergugat sudah melunasi pinjamannya di Bank Central Asia, dan pihak Bank Central Asia juga telah mengembalikan Sertifikat yang diajukan tersebut, yaitu SHM Nomor 204/Perintis, yang telah dirubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 308/Perintis tersebut, dan sudah beberapa kali Penggugat mendatangi kediaman Tergugat dengan tujuan untuk mengambil kembali Sertifikat tersebut namun tidak berhasil menjumpai, dengan demikian bukti surat P-2 dapat diterima untuk mendukung dalil gugatan Penggugat karena bersesuaian dengan bukti surat P-1, dan telah didengar sumpah penambah atau sumpah supletoir oleh Penggugat, dan menurut hukum dalam perkara ini Tergugat dapat dikualifikasikan beritikad buruk, karena tidak pula hadir dipersidangan untuk mempertanggungjawabkan hutangnya, dan menyerahkan Sertifikat tersebut diatas kepada Penggugat;

- Bukti surat P-3 yaitu fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pengakuan Hutang dengan Jaminan Pengalihan Nama Sertifikat Nomor 032/LDK/II/2015 tanggal 9 Februari 2015 yang dibuat oleh Penggugat (Law Dju Kian) sebagai Pihak Pertama dengan Tergugat (Narsen Lawisan) dalam melakukan tindakan hukum ini telah mendapat persetujuan dari Nyonya Nurdewi (istri Tergugat), selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua, dalam perjanjian tersebut Pihak Kedua dengan ini menyatakan benar dan telah berhutang uang tunai senilai USD 300.000 (tiga ratus ribu US Dollar) kepada Pihak Pertama, karena pinjaman uang tunai telah diterima Pihak Kedua, dan seterusnya dituangkan dalam Pasal 1 s/d Pasal 10 perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa terbukti menurut hukum bukti surat P-3 tersebut telah dibuat dan dilegalisasi oleh Notaris Adi Pinem, S.H., Notaris di Medan, dengan legalisasi Nomor 2286/L/II/2015 dan terhadap bukti surat tersebut telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, dan



perjanjian tersebut menjadi hukum kepada kedua belah pihak sesuai Pasal 1338 KUHPerdara, dan perjanjian tersebut hanya dapat dibatalkan apabila terbukti adanya paksaan, tipuan atau kekhilafan sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat wajib membayar hutangnya kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 1754 KUHPerdara, tetapi sampai sekarang Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah tidak beritikad baik untuk membayar hutangnya, maka bukti P-3 dapat diterima untuk mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

- Bukti surat P-4 dan P-5 yaitu Somasi I dan Somasi II atau Terakhir dari Penggugat kepada Tergugat tanggal 18 Agustus 2023, ternyata Tergugat tetap tidak membayar lunas hutangnya kepada Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan hukum Pasal 1234 KUHPerdara Penggugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji, dengan demikian bukti surat P-4 dan P-5 dapat mendukung dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan pertimbangan terhadap petitum gugatan sebagai berikut:

- Petitum 1 dipertimbangkan dan diputus setelah mempertimbangkan petitum selanjutnya;
- Petitum 2 dengan seluruh pertimbangan tersebut diatas telah terbukti bahwa Tergugat berhutang sejumlah USD 300.000 (tiga ratus ribu US Dollar) kepada Penggugat, dan belum ada membayar sampai sekarang, maka petitum 2 dapat dikabulkan;
- Petitum 3 sebagai konsekuensi telah dikabulkannya petitum 2 tersebut, dan telah terbukti Penggugat telah mensomasi Tergugat 2 (dua) kali sesuai bukti P-4 dan P-5, tetapi Tergugat tetap tidak memayar hutangnya, maka petitum 3 dapat dikabulkan;
- Petitum 4 bahwa tentang kerugian materil sudah terbukti menurut hukum sesuai dengan bukti surat P-2, P-3, P-4 dan P-5, akibat dari



Tergugat sampai sekarang belum membayar hutangnya, maka petitum 4 dapat dikabulkan sedangkan gugatan Penggugat point 2 tentang kerugian immateril tidak cukup bukti untuk dikabulkan;

- Petitum 5 bahwa tentang sita jaminan sampai sekarang belum ada dilaksanakan oleh Majelis Hakim, karena tidak diketahui dimana asli dari SHM Nomor 204/Perintis, Luas 160 m2, dengan demikian petitum 6 tidak dapat dikabulkan;

- Petitum 6 berdasarkan perjanjian yang sah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, sesuai bukti surat P-2 dan P-3 dan dikeluarkan dengan sumpah penambah dari Penggugat tersebut, maka petitum 6 dapat dikabulkan;

- Petitum 7 sebagai konsekuensi dikabulkan petitum 3, petitum 4, petitum 6, maka petitum 7 dapat dikabulkan;

- Petitum 8 sehubungan dengan perkara ini menyangkut tentang penyerahan Sertifikat dan Pengosongan bangunan diatas Sertifikat Nomor 204/Perintis, maka petitum 8 tentang uang paksa, tidak cukup beralasan dan tidak dapat dikabulkan;

- Petitum 9, bahwa dalam perkara ini tidak terdapat alasan yang cukup untuk menjatuhkan putusan serta merta bahwa asli SHM belum diketahui dalam penguasaan siapa, maka putusan ini belum dapat dilaksanakan setelah berkekuatan hukum tetap, dengan demikian petitum 9 tidak dapat dikabulkan;

- Petitum 10 dan 11 menurut hukum sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas, dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi petitum 10, tidak disebutkan karena Tergugat berhak menjatuhkan upaya hukum, tetapi karena Penggugat dalam perkara ini dipaksa yang kalah, maka petitum 11 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum 1 gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan untuk sebahagian;

Memperhatikan Pasal-Pasal RBg, KUHPerdata dan segala Ketentuan Undang-Undang yang berkenaan dengan perkara ini;



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian dengan verstek;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Pengalihan Nama Sertifikat No.032/LDK/II/2015 tanggal 09 Februari 2015 yang dilegalisasi dihadapan Adi Pinem SH, Notaris Kota Medan dengan Nomor 2286/L/II/2015 antara Penggugat dengan Tergugat senilai USD 300.000,- (tiga ratus ribu US Dollar) yang sudah jatuh tempo pada tanggal 9 Februari 2023;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak melunasi pinjamannya yang sudah jatuh tempo dan merugikan Penggugat adalah perbuatan cedera janji atau wanprestasi sesuai dengan:
Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Pengalihan Nama Sertifikat tanggal 09 Februari 2015 yang dilegalisasi dihadapan Adi Pinem SH, Notaris Kota Medan dengan Nomor 2286/L/II/2015 antara Penggugat dengan Tergugat senilai USD 300.000,- (tiga ratus ribu US Dollar) yang sudah jatuh tempo pada tanggal 9 Februari 2023;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat yaitu:

KERUGIAN MATERIAL

Menghukum Tergugat untuk melunasi pinjaman sesuai dengan:

Surat Pengakuan Hutang Dengan Jaminan Pengalihan Nama Sertifikat tanggal 09 Februari 2015 yang dilegalisasi dihadapan Adi Pinem SH, Notaris Kota Medan dengan Nomor 2286/L/II/2015 senilai USD 300.000,- (tiga ratus ribu US Dollar) antara Penggugat dan Tergugat yang sudah jatuh tempo pada tanggal 9 Februari 2023;

6. Menghukum Tergugat dan setiap orang yang mendapat hak dari Tergugat untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 204/Perintis tertulis dalam Sertifikat atas nama Narsen Lawisan kepada Penggugat seketika dan tanpa syarat;
7. Menghukum Tergugat dan setiap orang yang mendapat hak dari Tergugat untuk mengosongkan bangunan Sertifikat Hak Milik Nomor 204/Perintis;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini yang ditetapkan sejumlah Rp.430.500,- (empat ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari: Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh kami : Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., dan Phillip M. Soentpiet, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 937/Pdt.G/2023/PN-Mdn tanggal 26 Oktober 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 5 Maret 2024, dengan dibantu oleh : Romadona, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Panitera Pengganti,

Romadona, S.H.

Perincian biaya-biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	150.000,-
3.	Biaya Penggandaan	Rp.	24.500,-
4.	Ongkos Panggil	Rp.	206.000,-
5.	Materai	Rp.	10.000,-
6.	Redaksi	Rp.	10.000,-

J u m l a h Rp. 430.500,-

Terbilang : (empat ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 937/Pdt.G/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)